



**PETUNJUK TEKNIS  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
JENJANG SD/SMP KABUPATEN GOWA  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2024**

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat Jalan Tumanurung Raya No.B.10 Kode Pos 92114 Sungguminasa

Nomor : 800/1709/DISDIK  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : **Edaran PPDB Jenjang SD/SMP Tahun Pelajaran 2024/2025**

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Yth. Bapak/Ibu

1. Koordinator Wilayah Kecamatan se-Kab. Gowa
2. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kab. Gowa
3. Pengawas SD/SMP Kab. Gowa
4. Kepala SD/SMP se kabupaten Gowa  
Masing-masing di tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor:7978/A5/HK.04.01/2023 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 maka kami samapaikan kepada para Kepala Sekolah SD/SMP Negeri/swasta untuk mengambil langkah langkah terkait PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Jenjang SD/SMP mengacu kepada Petunjuk Teknis PPDB Tahun pelajaran 2024/2025 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang merupakan penjabaran Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana pada surat lampiran.
2. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring. Dalam hal ini tidak tersedia jaringan, maka PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotocopi dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
3. Penerimaan PPDB berasaskan: non diskrimatif, objektivitas, transparan dan akuntabilitas.
4. Satuan Pendidikan melaksanakan PPDB sesuai dengan jalur seleksi sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek tentang PPDB serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan pungutan liar.
5. Memprioritaskan siswa yang berdomisili di lingkungan satuan pendidikan dengan berpedoman pada zonasi dan radius domisili.
6. Dalam melaksanakan PPDB verifikasi alamat pada kartu keluarga yang paling singkat 1(satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dapat memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Calon peserta didik baru kelas SD diprioritaskan harus memenuhi usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



8. Pengecualian untuk usia paling rendah 5 tahun 6 bulan per 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan /atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi profesional atau dewan guru sekolah yang bersangkutan.
9. Persyaratan usia dikecualikan untuk peserta didik baru bagi penyandang disabilitas.
10. Dalam hal penentuan jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik tiap rombongan belajar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Memastikan sekolah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.
12. Memastikan sekolah tidak menjadikan nilai/ijazah TK untuk menjadi syarat seleksi

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**

**TAUFIQ MURSAD,ST**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 197207011998031008

Tembusan yth. ;

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Peringgal

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Lampiran : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa  
 Nomor : **800/1709/DISDIK**  
 Tanggal : 27 Maret 2024  
 Perihal : **Edaran PPDB Jenjang SD/SMP Tahun Pelajaran 2024/2025**

**PETUNJUK TEKNIS PPDB JENJANG SD/SMP KABUPATEN GOWA  
 TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**1. Jalur dan Kuota PPDB SD/SMP**

Pelaksanaan PPDB Kabupaten Gowa Tahun Pelajaran 2024/2025 Jenjang Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggunakan jalur penerimaan, kuota dan aspek penilaian sebagai berikut:

No	Jalur	Kuota	Aspek	Pilihan
1	Jalur Zonasi SD Jalur Zonasi SMP	80 % 50 %	❖ Keterangan Luar Daerah atau Keterangan Pindah/SK Tugas di Instansi wilayah Kab.Gowa  ❖ Usia siswa /Waktu Pendaftaran	1
2	Jalur Luar Daerah dan Pindahan (SD/SMP)	5 %	❖ Keterangan Luar Daerah atau Keterangan Pindah/ SK Tugas di Instansi wilayah Kab.Gowa  ❖ Usia siswa /Waktu Pendaftaran	1
3	Jalur Afirmasi SD Jalur Afirmasi SMP	15% 35%	❖ PKH/Pra Sejahtera/Keluarga Tidak Mampu dibuktikan Kartu PKH dan Surat Keterangan dari Desa/Kel  ❖ Inklusi  ❖ Domisili dalam dan di luar jalur zonasi	1
4	Jalur Prestasi SMP	10%	❖ Juara I lomba-lomba di Tingkat Kabupaten, Juara I-III lomba Tingkat Propinsi/Nasional yang disertai dengan melampirkan sertifikat juara.	1

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



## 2. Daya Tampung dan Rombongan Belajar SD/SMP

1. Jumlah calon peserta didik dalam satu rombongan belajar di SD/SMP maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik berdasarkan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022.
2. Jumlah rombongan belajar kelas 1 (satu) SD diatur maksimal 4 (empat) rombel dan 11 (sebelas) rombel untuk kelas VII (tujuh) di SMP.
3. Sekolah yang masih memiliki kelebihan ruang kelas dan memungkinkan untuk melakukan penambahan rombongan belajar, wajib mengajukan permohonan Penambahan Rombel kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa melalui verifikasi dan validasi dari panitia PPDB Kabupaten Gowa 2024 bersama Pengawas Sekolah.

## 3. Persyaratan PPDB SD/SMP

### Persyaratan Umum

Persyaratan calon peserta didik baru SD/SMP adalah sebagai berikut:

1. Berusia minimal 6 (enam) tahun, pada tanggal 01 Juli 2024 untuk calon peserta didik SD.
2. Berusia minimal 12 (dua belas) tahun, pada tanggal 01 Juli 2024 untuk calon peserta didik SMP.
3. Bagi calon peserta didik SD yang belum mencapai usia 6 (enam) tahun, (5 tahun 6 bulan) tetapi memiliki kelebihan dan kecakapan khusus bisa dipertimbangkan untuk diterima dengan syarat rekomendasi dari psikolog profesional.
4. Jika di wilayah tersebut tidak ada psikolog profesional, maka dimungkinkan dengan hasil rekomendasi dari tim guru yang bisa di pertanggungjawabkan.

### Ketentuan Zonasi Utama

1. Peserta didik pada jalur zonasi utama akan mendapatkan point/prioritas sesuai dengan radius domisili dengan sekolah.
2. Penambahan nilai radius selanjutnya ditentukan sebagai berikut:
  - a. Radius kurang dari atau 500 m diberi tambahan nilai 90;
  - b. Radius 501 m – 1000 m diberi tambahan nilai 50;
  - c. Radius 1001 m – 2000 m diberi tambahan nilai 30;
  - d. Radius 2001 m – 3000 m diberi tambahan nilai 20;
  - e. Radius 3001 m – 4000 m diberi tambahan nilai 10;
  - f. Radius > (lebih dari) 4000 m diberi tambahan nilai 0;
3. Selanjutnya jika terdapat peserta didik dengan kesamaan zonasi dan telah melebihi kuota maka ditentukan berdasarkan usia dan waktu pendaftaran yang tertera pada akses daring/luring.

### Ketentuan Inklusi

1. Ketentuan terkait persyaratan nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nilai ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
2. Peserta didik yang berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa wajib menunjukkan Surat Keterangan Berkebutuhan Khusus dari pihak berwenang/Dewan Guru Sekolah (Asli)

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



dengan legalisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa pada Seksi/Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

3. Jika terdapat peserta didik berkebutuhan khusus dan telah melebihi kuota maka selanjutnya ditentukan berdasarkan zonasi.
4. Selanjutnya jika terdapat peserta didik berkebutuhan khusus dan telah melebihi kuota dengan kesamaan zonasi maka ditentukan berdasarkan usia dan waktu pendaftaran yang tertera pada akses daring/luring.

#### **Ketentuan Prasejahtera**

1. Peserta didik yang mendaftar pada jalur prasejahtera wajib menunjukkan kartu PKH dari Dinas Sosial/Surat Keterangan Tidak Mampu (Asli) dari pihak Kelurahan.
2. Peserta didik yang mendaftar pada jalur prasejahtera selanjutnya diurutkan menurut zonasi untuk mendapatkan penambahan nilai radius.
3. Jika terdapat kesamaan zonasi maka diprioritaskan untuk yang usianya lebih tua.
4. Jika terdapat peserta didik jalur prasejahtera dengan rentang zonasi sama maka selanjutnya ditentukan berdasarkan usia dan waktu pendaftaran yang tertera pada akses daring/luring.

#### **Ketentuan Jalur Luar wilayah dan Pindahan**

1. Peserta didik dari jalur luar wilayah dan pindahan wajib menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga luar wilayah yang bersangkutan(Asli).
2. Peserta didik pindahan luar wilayah wajib menunjukkan Surat keterangan Pindah Tugas (Asli) dari Pimpinan orang tua yang bersangkutan dan untuk dokumen melampirkan Surat Keterangan Pindah Tugas yang telah dilegalisir dari pimpinan setingkat di atasnya atau melampirkan SK yang menunjukkan orangtua bertugas di Gowa
3. Peserta didik yang mendaftar pada jalur luar wilayah dan pindahan selanjutnya diurutkan menurut ketentuan ditetapkan dalam ketentuan zonasi utama.
4. Jika terdapat peserta didik jalur luar wilayah dan pindahan terdapat kesamaan zonasi maka selanjutnya ditentukan berdasarkan Usia dan Waktu pendaftaran yang tertera pada akses daring/luring.

#### **• MEKANISME DAN JADWAL PENDAFTARAN**

Pelaksanaan PPDB Daring/Luring jenjang SD/SMP melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Penetapan Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 (SD/SMP)	April 2024
2. Sosialisasi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 (SD/SMP)	01 s.d 30 April 2024
3. Penyusunan Panitia Sekolah (SD/SMP)	02 Mei 2024
4. Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 (SD/SMP)	24 s.d 27 Juni 2024
5. Pengumuman PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 (SD/SMP)	29 Juni 2024
6. Pendaftaran ulang SD/SMP	01 s.d 02 Juli 2024
7. MPLS SD (Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan)	08 s.d 20 Juli 2024
8. Masa Orientasi SMP	04 s.d 06 Juli 2024

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



- **KETENTUAN TAMBAHAN DALAM PPDB**

Adapun ketentuan tambahan dalam Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 ini adalah sebagai berikut.

1. Sekolah tertentu yang berbatasan dengan Kabupaten Maros, Takalar atau Makassar, maka daya tampung sekolah akan ditentukan secara khusus dalam rangka layanan akses pendidikan usia 7-12 tahun jenjang SD.
2. Satuan Pendidikan diberikan kesempatan melakukan PPDB secara Daring jika Satuan Pendidikan tersebut tersedia Perangkat dan Sumber daya yang memadai.
3. Jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara Daring sebagaimana pada point 2, maka PPDB dilakukan dengan mode Luring (luar jaringan).
4. Setiap calon peserta didik baru hanya memiliki satu kali kesempatan melakukan pendaftaran dan verifikasi pendaftaran pada satu sekolah yang telah dipilih;
5. Setiap calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran, kemudian mengundurkan diri, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah untuk mengikuti sistem *Daring/Luring*.

- **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan PPDB *daring* dan/atau *luring* dibebankan pada RKAS masing-masing sekolah dan tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dan dalam proses pendaftaran ulang.

- **ORGANISASI PENYELENGGARAAN PPDB**

1. Organisasi pelaksana dikoordinasikan dengan Pengawas Bina masing-masing sekolah dan dilaporkan persekolahan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
2. Organisasi pelaksana penerimaan peserta didik tingkat satuan pendidikan dikoordinasikan oleh panitia tingkat sekolah yang ditetapkan dan dibentuk dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Admin, Operator dan verifikasi serta anggota sesuai kebutuhan.

- **PELAPORAN**

Sekolah wajib menyampaikan laporan lengkap hasil pelaksanaan kegiatan PPDB baik *Daring* maupun *Luring* selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2024 pukul 16.00 WITA di Dinas Pendidikan Kab.Gowa atau email : [disdik.gowa.go.id](mailto:disdik.gowa.go.id).  
(format pelaporan terlampir)

- **PENGADUAN**

Layanan pengaduan terkait PPDB Daring dan PPDB Luring Tahun Pelajaran 2024/2025 dialamatkan ke: Sekretariat Panitia PPDB 2024/2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Jalan Tumanurung Raya No.B10 Sungguminasa Kabupaten Gowa, email : [disdik.gowa.go.id](mailto:disdik.gowa.go.id).

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

• **KETENTUAN LAINNYA**

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

Dikeluarkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 27 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**

**TAUFIQ MURSAD,ST**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 197207011998031008

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran 1  
Contoh Format Pakta Integritas  
Jenjang SD/SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa  
Tahun Pelajaran 2024/2025

LOGO

.....KOP SEKOLAH.....

**PAKTA INTEGRITAS  
PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025  
SD/SMP.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN GOWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dalam rangka pelaksanaan PPDB TP. 2024/2025 pada SD/SMP ..... Kecamatan..... Kabupaten Gowa dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sangupt melaksanakan PPDB TP.2024/2025 dengan mengacu kepada pelayanan yang berkualitas, kredibel, dan akuntabel yang menunjukkan nilai kepercayaan yang tinggi.
2. Tidak akan memberi dan menerima sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB TP. 2024/2025 yang dapat dikategorikan sebagai suap dan gratifikasi;
3. Sangupt melaksanakan tugas sesuai Petunjuk Teknis PPDB dengan menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB TP. 2024/2025

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2024

Yang membuat pernyataan  
Panitia PPDB

(.....)

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



NIP.....

CONTOH FORMAT LAPORAN PPDB  
JENJANG SD/ SMP  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

1. Halaman sampul
2. Pengesahan pengawas sekolah
3. Daftar isi
4. Identitas sekolah :
  - a. Nama Sekolah :
  - b. Alamat :
  - c. Kelurahan :
  - d. Kecamatan :
  - e. Nama Sekolah :
  - f. Status Sekolah :
  - g. Nama Kepala Sekolah :
  - h. Telepon Sekola :
  - i. Nomor Handphone :
  - j. *E-mail* Sekolah :
5. Data Siswa Yang Mendaftar :
  - a. Jalur Prestasi : ..... orang
  - b. Jalur zonasi/ domisili : ..... orang
  - c. Jalur Inklusi : ..... orang
  - d. Jalur Prasejahtera (PKH) : ..... orang
  - e. Jalur Luar Daerah/ Pindahan : ..... orang
6. Data Siswa Yang Diterima :
  - a. Jalur Prestasi : ..... orang
  - b. Jalur zonasi/ domisili : ..... orang
  - c. Jalur Inklusi : ..... orang
  - d. Jalur Prasejahtera (PKH) : ..... orang
  - e. Jalur Luar Daerah/ Pindahan : ..... orang
7. Laporan PPDB TP. 2024/2025

No	Daya Tampung		Pendaftar			Diterima		
	Rombel	Siswa	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah

....., 2024

Mengetahui :  
Pengawas Bina

Kepala Sekolah,

.....

NIP.

.....

NIP.

Lampiran dokumen :

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



1. Copy SK Panitia PPDB
2. Pakta Integritas Panitia

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

